

SURAT EDARAN

Nomor: 117/SE-C/LAMDIK/I/2026

Tanggal: 8 Januari 2026

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi;
Pimpinan UPPS; dan
Pimpinan Program Studi Kependidikan
di
Tempat

Dengan hormat disampaikan,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) menetapkan Peraturan LAMDIK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi LAMDIK 3.0. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instrumen Akreditasi LAMDIK 3.0 telah resmi diberlakukan sejak tanggal 2 Desember 2025 dan menjadi acuan dalam pelaksanaan akreditasi;
2. LAMDIK memberlakukan masa peralihan penggunaan Instrumen Akreditasi 2.0 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026. Dalam periode ini, Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi masih diperbolehkan mengajukan akreditasi melalui SIMALAMDIK dengan Instrumen Akreditasi LAMDIK 2.0; dan
3. Mulai tanggal 2 Maret 2026, seluruh ajuan dan proses akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi LAMDIK 3.0 (IAPSK 3.0).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani